

**FAQ PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019**

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (PMK 86/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 86/2020:

- a. untuk melakukan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas;
- b. pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak COVID-19; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dinilai sudah tidak tepat, sehingga perlu dicabut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 C ayat (7) dan Pasal 17 D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 86/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 86/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto;
- j. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

3. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh) dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

4. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Undang-Undang PPN) dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

5. Apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPh) dalam PMK 86/2020?

Jawab:

PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

6. Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21?

Jawab:

PPh Pasal 21 adalah PPh yang dipungut berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang PPh yaitu Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

7. Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 22?

Jawab:

PPh Pasal 22 adalah PPh yang dipungut berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang PPh yaitu bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

8. Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 25?

Jawab:

PPh Pasal 25 adalah PPh yang dipungut berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang PPh yaitu pajak yang dibayar secara angsuran.

9. Siapakah yang dimaksud dengan Pemberi Kerja dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit, termasuk Instansi Pemerintah, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/ atau pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Pegawai.

10. Siapakah yang dimaksud dengan Pegawai dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada Pemberi Kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan Pemberi Kerja.

11. Apa yang dimaksud dengan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dalam PMK 86/2020?

Jawab:

KITE adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

12. Apa yang dimaksud dengan Perusahaan KITE dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan.

13. Apa yang dimaksud dengan Kawasan Berikat dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

14. Apa yang dimaksud dengan Penyelenggara Kawasan Berikat dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.

15. Apa yang dimaksud dengan Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus perusahaan Kawasan Berikat.

16. Apa yang dimaksud dengan Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) dalam PMK 86/2020?

Jawab:

PDKB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.

17. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam PMK 86/2020?

Jawab:

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

18. Apa yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam PMK 86/2020?

Jawab:

KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

19. Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak Berstatus Pusat dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Wajib Pajak Berstatus Pusat adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.

20. Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak Berstatus Cabang dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Wajib Pajak Berstatus Cabang adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.

21. Apa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dalam PMK 86/2020?

Jawab:

SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

22. Apa yang dimaksud dengan Tahun Pajak dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

23. Apa yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

24. Apa yang dimaksud dengan Masa Pajak dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.

25. Apa yang dimaksud dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

26. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Surat Keterangan) dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

27. Apa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam PMK 86/2020?

Jawab:

PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

28. Siapa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam PMK 86/2020?

Jawab:

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

29. Siapa yang dimaksud dengan Menteri dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

30. Bagaimana ketentuan mengenai pemberian insentif PPh Pasal 21 yang diatur dalam PMK 86/2020?

Jawab:

Insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai dari Pemberi Kerja. Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 tersebut, harus memenuhi kriteria tertentu, yang meliputi.

a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:

- 1) memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- 2) telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- 3) telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

b. Memiliki NPWP; dan

c. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

31. Apa saja Klasifikasi Lapangan Usaha yang diatur dalam Lampiran PMK 86/2020?

Jawab:

Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana diatur dalam Lampiran PMK 86/2020 yaitu Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam:

- a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Pemberi Kerja; atau
- b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.

32. Bagaimana ketentuan pembayaran PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah?

Jawab:

PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.

33. Apakah pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak?

Jawab:

PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

34. Bagaimana ketentuan mengenai kelebihan pembayaran atas pemberian insentif PPh Pasal 21?

Jawab:

Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah tidak dapat dikembalikan.

35. Kapan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diberikan?

Jawab:

PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

36. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dan/atau dilakukan oleh Pemberi Kerja, agar dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah?

Jawab:

Agar Pemberi Kerja dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, perlu memperhatikan dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 86/2020.
- b. Dalam hal Pemberi Kerja merupakan Wajib Pajak Berstatus Pusat dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha memiliki cabang, pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, baik untuk pusat maupun cabang dilakukan oleh Wajib Pajak Berstatus Pusat.
- c. Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
- d. Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pemberi Kerja kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar, harus dilengkapi:
 - 1) Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE; atau
 - 2) Keputusan Menteri Penyelenggara Kawasan Berikat, Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
- e. Dalam hal Pemberi Kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam nomor 28, kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 86/2020.

37. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh Pemberi Kerja terkait dengan penyampaian laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah?

Jawab:

Dalam menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, Pemberi Kerja perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 86/2020.
- b. Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.

- c. Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, termasuk Wajib Pajak Berstatus Pusat dan/atau Wajib Pajak Berstatus Cabang yang telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.
- d. Pemberi Kerja menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

38. Berapa persen besaran insentif PPh final ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu?

Jawab:

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

39. Bagimanakah cara pelunasan insentif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

Jawab:

Insentif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi dengan cara:

- a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
- b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

40. Apakah PPh final ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak?

Jawab:

PPh final ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Wajib Pajak tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

41. Hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh Wajib Pajak agar mendapatkan insentif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan Pemotong atau Pemungut Pajak?

Jawab:

- a. Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, untuk mendapatkan insentif

PPH final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak harus menyerahkan fotokopi Surat terkonfirmasi kebenarannya dalam Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap Wajib Pajak yang telah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan telah terkonfirmasi.
- c. PPh final ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

42. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak terkait dengan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

Jawab:

- a. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 86/2020.
- b. Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah tersebut meliputi seluruh PPh final yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak.
- c. Insentif PPh final ditanggung Pemerintah diberikan berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- d. Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan Pemotong atau Pemungut Pajak.
- e. Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- f. Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Surat Keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan, dan terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

43. Bagaimana pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan PPh final ditanggung Pemerintah dilakukan?

Jawab:

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan PPh final ditanggung Pemerintah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

44. Siapa yang melakukan pemungutan atas PPh Pasal 22 Impor?

Jawab:

PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.

45. Berapa besaran tarif PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain?

Jawab:

Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

46. Adakah ketentuan mengenai pembebasan atas pemungutan PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Jawab:

PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:

- a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 86/2020;
- b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

47. Apakah jenis Klasifikasi Lapangan Usaha yang mendapatkan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor?

Jawab:

Klasifikasi Lapangan Usaha yang mendapatkan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor adalah Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum pada:

- a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
- b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.

48. Informasi apa saja yang perlu diketahui dan/atau dilakukan oleh Wajib Pajak agar mendapatkan Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor?

Jawab:

- a. Pembebasan dari pemungutan PPh diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- b. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 86/2020.
- c. Permohonan Surat Keterangan Bebas yang disampaikan oleh Wajib Pajak dilengkapi dengan:
 - 1) Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE; atau
 - 2) Keputusan Menteri mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
- d. Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan:
 - 1) Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila Wajib Pajak memenuhi; atau
 - 2) Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi; kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha, Perusahaan KITE, atau Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB sebagaimana yang telah ditentukan dalam PMK 86/2020 ini, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf J dan huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 86/2020.
- e. Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

49. Kapan batas waktu penyampaian laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor?

Jawab:

Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

50. Bagaimana cara menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan?

Jawab:

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau
- b. Peraturan Menteri mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

51. Siapa saja Wajib Pajak yang diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang?

Jawab:

Sesuai Pasal 10 PMK 86/2020, Wajib Pajak yang diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang yaitu Wajib Pajak yang:

- a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M PMK 86/2020. Klasifikasi Lapangan Usaha yang dimaksud tercantum pada:
 - 1) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak
 - 2) data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master.file) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
 - c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
- diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25.

52. Apa yang harus dilakukan Wajib Pajak untuk bisa mendapatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25?

Jawab:

Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format

sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C PMK 86/2020 untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

53. Kapan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai berlaku?

Jawab:

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

54. Bagaimana contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25?

Jawab:

a. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan Besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp50.000.000,00. PT A menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 pada 27 April 2020:

1) PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 April 2020. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan Tahun Pajak 2020	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. Desember 2020 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. Desember 2020 (40.000.000 X 30%)	Rp12.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. Desember 2020	Rp28.000.000,00

2) PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 Juli 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00

Selisih	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan Tahun Pajak 2020	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020 (menggunkan angsuran Masa Pajak Desember 2019)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak Desember 2020 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak Desember 2020 (40.000.000 X 30%)	Rp12.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak Desember 2020	Rp28.000.000,00

- b. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak masuk bursa) Pada Tahun Pajak 2019, PT B memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak Maret 2020 sebesar Rp150.000.000,00. Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 2020 sebagai berikut:

Laporan Triwulan	Januari - Maret	April - Juni	Juli - September
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00	Rp9.800.000.000,00
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp200.000.000,00

- 1) PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 9 April 2020. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	April - Juni	Juli - September	Oktober-Desember
Periode yang dilaporkan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00	Rp9.800.000.000,00
Dikurangi:	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp200.000.000,00
- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp324.000.000,00	Rp768.000.000,00
- Angsuran			

PPH Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan			
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp174.000.000,00	Rp444.000.000,00	Rp894.000.000,00
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp58.000.000,00	Rp148.000.000,00	Rp298.000.000,00
Pengurang angsuran PPh Pasal 25	Rp1 7.400.000,00 (Rp58.000.000,00 x30%)	Rp44.400.000,00 (Rp148.000.000,00 x30%)	Rp89. 400. 000, 00 (Rp298.000.000,00 x30%)
Angsuran setelah pengurangan PPh Pasal 25	Rp40.600.000,00	Rp103.600.000,00	Rp208.600.000,00

- 2) PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada 29 Juli 2020. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	April - Juni	Juli - September	Oktober-Desember
Periode yang dilaporkan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4. 700.000.000,00	Rp9. 800. 000. 000, 00
Dikurangi:	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp200.000.000,00
- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp324.000.000,00	Rp768.000.000,00
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun			

Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan			
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp1 74.000.000,00	Rp444.000.000,00	Rp894.000.000,00
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp58.000.000,00	Rp148.000.000,00	Rp298.000.000,00
Pengurang angsuran PPh Pasal 25	-	Rp44.400.000,00 (Rp148.000.000,00 x30%)	Rp89. 400. 000, 00 (Rp298.000.000,00 x30%)
Angsuran setelah pengurangan PPh Pasal 25	Rp58.000.000,00	Rp103.600.000,00	Rp208.600.000,00

55. Bagaimana ketentuan bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria Pasal 10 PMK 86/2020?

Jawab:

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria Pasal 10 PMK 86/2020, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D PMK 86/2020.

56. Apa yang harus dilakukan Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25?

Jawab:

Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O PK 86/2020 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

57. Apa peraturan yang mengatur mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh PKP berisiko rendah?

Jawab:

PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

58. Apa saja syarat yang harus dipenuhi PKP untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?

Jawab:

PKP yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus memenuhi syarat:

- a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P PMK 86/2020. Klasifikasi Lapangan Usaha tersebut tercantum pada:
 - 1) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018, yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
 - 2) data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master.file) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.

Ketentuan mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha berlaku bagi Wajib Pajak Berstatus Pusat maupun Wajib Pajak Berstatus Cabang.
- b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;
- c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

59. Bagaimana ketentuan bagi PKP agar dapat menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?

Jawab:

PKP harus memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk memperoleh pengembalian pendahuluan pembayaran. Selain itu, PKP harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

60. Apa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh PKP yang telah mendapatkan fasilitas KITE?

Jawab:

PKP yang telah mendapatkan fasilitas KITE harus melampirkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.

61. Apa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh PKP yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB?

Jawab:

PKP yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB harus melampirkan Keputusan Menteri mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021.

62. Apa saja yang diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran?

Jawab:

Termasuk yang diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu kompensasi kelebihan pajak dari Masa Pajak sebelumnya yang diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak yang dimintakan pengembalian pendahuluan.

63. Bagaimana bila terdapat kompensasi Masa Pajak sebelumnya? Apakah PKP tetap menerima pengembalian pendahuluan?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan PMK 86/2020, Pengembalian pendahuluan tetap diberikan kepada PKP meskipun kelebihan pajak disebabkan adanya kompensasi Masa Pajak sebelumnya.

64. Apakah terhadap PKP berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan?

Jawab:

PKP berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi:

- a. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan sebagai PKP berisiko penetapan rendah;
- b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P PMK 86/2020, fasilitas KITE atau izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi.

65. Adakah petunjuk bagi PKP untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai?

Jawab:

Petunjuk bagi PKP berisiko rendah untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q PMK 86/2020.

66. Bagaimana tata cara atas pengembalian pendahuluan?

Jawab:

Tata cara atas pengembalian pendahuluan, kecuali penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

67. Bagaimana ketentuan bagi Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/ atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan/ atau permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/ atau Surat Keterangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan/ atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019?

Jawab:

Pada saat PMK 86/2020 mulai berlaku, Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah dan/ atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan/ atau permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/ atau Surat Keterangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan/ atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan dan/ atau permohonan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

68. Bagaimana ketentuan bagi Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, PPh final ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan/ atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan/atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019?

Jawab:

Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, PPh final ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan/atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan/atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 tetap dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

69. Bagaimana ketentuan untuk penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Juni 2020 bagi Wajib Pajak?

Jawab:

Penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Juni 2020 bagi Wajib Pajak dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease* 2019.

70. Bagaimana ketentuan untuk Surat Keterangan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 ?

Jawab:

Pada saat PMK 86/2020 ini mulai berlaku, Surat Keterangan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dinyatakan tetap berlaku untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

71. Bagaimanakah status Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 setelah berlakunya PMK 86/2020?

Jawab:

Pada saat PMK 86/2020 mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

72. Sejak kapan PMK 86/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 86/2020 mulai berlaku sejak tanggal 16 Juli 2020.